



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI  
**UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG**

Gedung H Kampus Sekaran Gunungpati Semarang 50229

Telepon : +62248508081 Fax. +6224-8508082

Laman : <http://www.unnes.ac.id>, email : [unnes@mail.unnes.ac.id](mailto:unnes@mail.unnes.ac.id)

---

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG  
NOMOR 46 TAHUN 2017  
TENTANG  
LAYANAN INFORMASI PUBLIK  
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

Menimbang : a. bahwa keterbukaan informasi publik merupakan sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan pendidikan di Universitas Negeri Semarang;  
b. bahwa untuk mewujudkan keterbukaan informasi publik di bidang Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, perlu membuka akses layanan informasi publik;  
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Layanan Informasi Publik Universitas Negeri Semarang;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);  
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4846);  
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5336);  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5340);  
5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5149);  
6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5500);

7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 23 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Semarang;
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 49 Tahun 2016 tentang Statuta Universitas Negeri Semarang;
9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 75 Tahun 2016 tentang Layanan Informasi Publik;
10. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 260/MPK.A4/KP/2014 tentang Pengangkatan Prof. Dr. Fathur Rokhman, M.Hum. sebagai Rektor Universitas Negeri Semarang Periode Tahun 2014-2018;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR TENTANG LAYANAN INFORMASI PUBLIK UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG.

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Negeri Semarang, yang selanjutnya disebut UNNES, adalah perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan akademik dan dapat menyelenggarakan pendidikan vokasi dalam berbagai rumpun ilmu pengetahuan dan/atau teknologi dan jika memenuhi syarat dapat menyelenggarakan pendidikan profesi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Pegawai adalah aparatur sipil negara dan pegawai lainnya yang berdasarkan keputusan pejabat berwenang diangkat dalam suatu jabatan dan bekerja di UNNES.
3. Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan, dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna, dan pesan, baik data, fakta maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar, dan dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik atau non elektronik.
4. Informasi publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara, serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik.
5. Layanan pengelolaan informasi publik adalah kegiatan pengumpulan, pengolahan, penyajian, pendokumentasian, dan pelayanan informasi publik.
6. Pengelolaan informasi publik adalah proses pengumpulan, pengolahan, penyajian, pendokumentasian, pelaporan, dan pelayanan.
7. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi UNNES yang selanjutnya disingkat PPID UNNES adalah pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan informasi di lingkungan UNNES.
8. Pemohon Informasi Publik adalah Warga Negara Indonesia dan/atau Badan Hukum Indonesia yang mengajukan permintaan informasi publik.
9. Unit Kerja adalah Unit Kerja di lingkungan UNNES sesuai dengan Organisasi dan Tata Kerja UNNES.
10. Rektor adalah Rektor UNNES.
11. Menteri adalah Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.

## Pasal 2

- (1) Struktur Organisasi PPID UNNES terdiri atas:
  - a. Pengarah;
  - b. PPID Pelaksana;
  - c. Wakil PPID Pelaksana;
  - d. Sekretaris PPID Pelaksana;
  - e. Petugas Informasi.
- (2) Pengarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dijabat oleh Rektor.
- (3) PPID Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dijabat oleh Wakil Rektor Bidang Umum dan Keuangan.
- (4) Wakil PPID Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dijabat oleh Kepala UPT Humas.
- (5) Sekretaris PPID Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, dijabat oleh Kasubbag. TU UPT Humas.
- (6) Petugas Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, terdiri dari petugas *media relation*, penyedia data IT, pengadministrasi informasi, pengelola bahan publikasi dan informasi, pengelola data visual, pengelola perencanaan dan akuntansi, pengelola Keuangan, pengelola sumber daya manusia, dan pengelola kemahasiswaan.

## Pasal 3

- (1) PPID Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) dapat mengangkat PPID Pelaksana Pembantu.
- (2) PPID Pelaksana Pembantu dapat dibentuk pada unit kerja di lingkungan UNNES.

## Pasal 4

PPID UNNES dalam melaksanakan tugasnya dapat berkoordinasi dengan:

- a. Satuan Pengawas Internal;
- b. Badan Penjaminan Mutu;
- c. Tim Pengawasan Etika Pegawai;
- d. Tim Penanganan Pelaporan Pelanggaran (TP3);
- e. Unit Pengendalian Gratifikasi UNNES (UPGU);
- f. Dewan Etika Mahasiswa.

## Pasal 5

- (1) PPID Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) memiliki tugas dan wewenang:
  - a. melakukan koordinasi dan harmonisasi pelaksanaan pelayanan informasi publik;
  - b. menetapkan standar pelaksanaan uji konsekuensi informasi yang dikecualikan;
  - c. menyampaikan laporan layanan tahunan kepada Komisi Informasi;
  - d. menyampaikan salinan laporan layanan tahunan kepada Menteri.
- (2) Wakil PPID Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) memiliki tugas dan wewenang:
  - a. mengumpulkan, menyediakan, menyimpan, mendokumentasikan, dan mengamankan informasi;
  - b. memberikan layanan informasi publik yang cepat, tepat, dan sederhana yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - c. menetapkan prosedur operasional penyebarluasan Informasi Publik;
  - d. menetapkan informasi yang dikecualikan berdasarkan uji konsekuensi;
  - e. klasifikasi informasi publik dan/atau mengubahnya;



- f. menetapkan informasi publik yang dikecualikan yang telah habis jangka waktu pengecualiannya sebagai informasi publik yang dapat diakses;
- g. menetapkan pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan yang diambil untuk memenuhi hak setiap orang atas informasi publik;
- h. melakukan koordinasi dengan PPID Pelaksana Pembantu;
- i. melaksanakan pembinaan terhadap PPID Pelaksana Pembantu;
- j. melakukan evaluasi terhadap PPID Pelaksana Pembantu.

#### Pasal 6

- (1) Jenis Informasi terdiri atas:
  - a. informasi publik yang dapat diakses;
  - b. informasi publik yang dikecualikan.
- (2) Informasi Publik yang dapat diakses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
  - a. informasi publik yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala;
  - b. informasi publik yang wajib diumumkan secara serta merta;
  - c. informasi publik yang wajib tersedia setiap saat.
- (3) Informasi Publik yang dikecualikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
  - a. informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik dapat menghambat proses penegakan hukum, yaitu informasi yang dapat:
    - 1) menghambat proses penyelidikan dan penyidikan suatu tindak pidana;
    - 2) mengungkapkan identitas informan, pelapor, saksi, dan/atau korban yang mengetahui adanya tindak pidana;
    - 3) mengungkapkan data intelijen kriminal dan rencana-rencana yang berhubungan dengan pencegahan dan penanganan segala bentuk kejahatan transnasional;
    - 4) membahayakan keselamatan dan kehidupan warga universitas dan/atau keluarganya;
    - 5) membahayakan keamanan peralatan, sarana, dan/atau prasarana UNNES;
  - b. informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat;
  - c. informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik dapat membahayakan keamanan UNNES, yaitu:
    - 1) informasi tentang penyelenggaraan sistem keamanan, meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan dan pengakhiran atau evaluasi dalam kaitan dengan ancaman dari gangguan keamanan UNNES;
    - 2) gambar dan data tentang situasi dan keadaan sistem keamanan fisik dan sistem informasi UNNES;
    - 3) sistem persandian UNNES.
  - d. informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik, dapat menimbulkan keresahan sosial di UNNES:
    - 1) rencana awal perubahan tarif atau pendapatan UNNES lainnya;
    - 2) rencana awal penjualan atau pembelian aset;
    - 3) rencana awal investasi UNNES;
    - 4) hal-hal yang berkaitan dengan proses pencetakan dokumen resmi UNNES.

- e. informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik, dapat merugikan kepentingan hubungan kerja sama:
  - 1) posisi, daya tawar dan strategi yang akan dan telah diambil oleh UNNES;
  - 2) korespondensi Kerja Sama UNNES;
  - 3) sistem komunikasi dan persandian yang dipergunakan dalam menjalankan hubungan Kerja Sama;
  - 4) perlindungan dan pengamanan infrastruktur UNNES.
- f. informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik dapat mengungkap rahasia pribadi, yaitu:
  - 1) riwayat dan kondisi anggota keluarga;
  - 2) riwayat, kondisi dan perawatan, pengobatan kesehatan fisik, dan psikis seseorang;
  - 3) kondisi keuangan, aset, pendapatan, dan rekening bank seseorang;
  - 4) hasil-hasil evaluasi sehubungan dengan kapabilitas, intelektualitas, dan rekomendasi kemampuan seseorang;
  - 5) catatan yang menyangkut pribadi seseorang yang berkaitan dengan kegiatan satuan pendidikan formal dan satuan pendidikan nonformal;
  - 6) Informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan Undang-Undang.

#### Pasal 7

Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a, secara berkala meliputi:

- a. informasi tentang profil UNNES atau unit kerja yang meliputi:
  - 1) informasi tentang kedudukan atau domisili beserta alamat lengkap, ruang lingkup kegiatan, visi, misi dan tujuan UNNES;
  - 2) informasi tugas dan fungsi masing-masing PPID UNNES;
  - 3) struktur organisasi, gambaran umum setiap satuan kerja, profil singkat pejabat struktural;
  - 4) laporan harta kekayaan bagi pejabat UNNES yang wajib melakukannya yang telah diperiksa, diverifikasi, dan telah dikirimkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi untuk diumumkan;
  - 5) ringkasan Informasi tentang program dan/atau kegiatan yang sedang dijalankan dalam lingkup PPID yang paling sedikit terdiri atas:
    - a) nama program dan kegiatan;
    - b) penanggung jawab, pelaksana program dan kegiatan, serta nomor telepon dan/atau alamat yang dapat dihubungi;
    - c) target dan/atau capaian program dan kegiatan;
    - d) jadwal pelaksanaan program dan kegiatan;
    - e) anggaran program dan kegiatan yang meliputi sumber dan jumlah;
    - f) agenda penting terkait pelaksanaan tugas sesuai organisasi dan tata kerja UNNES;
    - g) informasi khusus lainnya yang berkaitan langsung dengan hak-hak warga UNNES;
    - h) informasi tentang penerimaan calon pegawai dan/atau pejabat di lingkungan UNNES;
    - i) Informasi tentang penerimaan calon mahasiswa UNNES.
  - 6) ringkasan informasi tentang kinerja dalam lingkup UNNES berupa narasi tentang realisasi kegiatan yang telah maupun sedang dijalankan beserta capaiannya;

- 7) ringkasan laporan keuangan yang paling sedikit terdiri atas:
  - a) rencana dan laporan realisasi anggaran;
  - b) neraca (laporan posisi keuangan);
  - c) laporan arus kas;
  - d) catatan atas laporan keuangan yang disusun sesuai dengan standar akuntansi;
  - e) daftar aset dan investasi.
- 8) ringkasan laporan akses informasi publik yang paling sedikit terdiri atas:
  - a) jumlah permohonan informasi publik yang diterima;
  - b) waktu yang diperlukan dalam memenuhi setiap permohonan informasi publik;
  - c) jumlah permohonan informasi publik yang dikabulkan baik sebagian atau seluruhnya dan permohonan informasi publik yang ditolak;
  - d) alasan penolakan permohonan informasi publik.
- 9) informasi tentang hak dan tata cara memperoleh informasi publik, serta tata cara pengajuan keberatan serta proses penyelesaian sengketa informasi publik berikut pihak-pihak yang bertanggung jawab yang dapat dihubungi;
- 10) informasi tentang tata cara pengaduan penyalahgunaan wewenang atau pelanggaran yang dilakukan baik oleh pejabat yang mencakup tugas dan wewenang PPID UNNES maupun pihak yang mendapatkan izin atau perjanjian kerja dari unit kerja dari PPID UNNES;
- 11) informasi tentang pengumuman pengadaan barang dan jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 12) informasi tentang prosedur peringatan dini dan prosedur evakuasi keadaan darurat pada unit kerja di lingkungan PPID UNNES.

#### Pasal 8

Informasi publik yang wajib diumumkan secara serta merta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b, meliputi informasi terkait dalam bidang tridharma perguruan tinggi yang dapat mengancam hajat hidup warga UNNES dan ketertiban umum.

#### Pasal 9

- (1) Informasi yang wajib tersedia setiap saat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf c, meliputi:
  - a. daftar informasi publik;
  - b. informasi tentang peraturan, keputusan dan/atau kebijakan;
  - c. seluruh informasi lengkap yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7;
  - d. informasi umum tentang organisasi, administrasi, kepegawaian, dan keuangan;
  - e. surat-surat perjanjian dengan pihak ketiga berikut dokumen pendukungnya;
  - f. surat menyurat pimpinan satuan unit kerja dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi;
  - g. syarat-syarat perizinan, izin yang diterbitkan dan/atau dikeluarkan berikut dokumen pendukungnya, dan laporan penataan izin yang diberikan;

- h. data perbendaharaan atau inventaris;
  - i. rencana strategis dan rencana kerja UNNES;
  - j. agenda kerja pimpinan satuan kerja;
  - k. informasi mengenai kegiatan pelayanan informasi publik yang dilaksanakan, sarana dan prasarana layanan informasi publik yang dimiliki beserta kondisinya, sumber daya manusia yang menangani layanan informasi publik beserta kualifikasinya, anggaran layanan informasi publik serta laporan penggunaannya;
  - l. jumlah, jenis, dan gambaran umum pelanggaran yang ditemukan dalam pengawasan internal serta laporan penindakannya;
  - m. jumlah, jenis, dan gambaran umum pelanggaran yang dilaporkan oleh masyarakat serta laporan penindakannya;
  - n. daftar serta hasil-hasil penelitian yang dilakukan;
  - o. informasi publik lain yang telah dinyatakan terbuka bagi masyarakat berdasarkan mekanisme keberatan dan/atau penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
  - p. informasi tentang standar pengumuman informasi serta merta;
  - q. informasi dan kebijakan yang disampaikan pejabat UNNES dalam pertemuan yang terbuka untuk umum;
  - r. laporan tahunan UNNES atau ringkasannya.
- (2) Informasi tentang peraturan, keputusan dan/atau kebijakan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b, dapat dikecualikan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 6 ayat (3).

#### Pasal 10

Pengelolaan layanan informasi publik di lingkungan UNNES meliputi:

- a. pengumpulan;
- b. pengolahan;
- c. penyajian;
- d. pendokumentasian; dan
- e. pelayanan.

#### Pasal 11

- (1) Pengumpulan informasi publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a, dilakukan oleh masing-masing unit kerja di lingkungan PPID UNNES.
- (2) Pengumpulan informasi publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi Informasi Publik yang dapat diakses sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2).

#### Pasal 12

- (1) Pengolahan informasi publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b, dilakukan oleh PPID UNNES dengan menyiapkan paket informasi yang mudah diberikan kepada pemohon informasi publik.
- (2) Pengolahan informasi publik yang akan diberikan kepada pemohon menjadi tanggung jawab PPID UNNES.
- (3) Pengolahan informasi publik yang dikecualikan melalui uji konsekuensi kepentingan publik terhadap informasi yang dipandang berpotensi dapat menimbulkan dampak serius bagi citra dan kinerja UNNES dan mengganggu ketertiban umum harus melibatkan para ahli.



#### Pasal 13

- (1) Penyajian informasi publik untuk informasi publik yang dapat diakses sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) disajikan dalam bentuk *soft copy*, *hard copy*, dan melalui laman unnes.ac.id.
- (2) Penyajian informasi publik yang hanya diberikan berdasarkan permintaan dilakukan oleh PPID UNNES sesuai dengan permintaan pemohon.

#### Pasal 14

- (1) Pendokumentasian informasi publik di unit kerja menjadi tanggung jawab PPID Pelaksana Pembantu yang dibantu oleh staf yang menangani pendokumentasian.
- (2) Pendokumentasian informasi publik dilaksanakan oleh PPID UNNES dengan mengacu kepada ketentuan peraturan yang berlaku.

#### Pasal 15

Pelayanan informasi publik di lingkungan UNNES diberikan kepada Pemohon informasi publik yang mengajukan permohonan informasi publik secara:

- a. tertulis; atau
- b. tidak tertulis.

#### Pasal 16

- (1) Pemohon informasi publik mengajukan permohonan informasi publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 kepada PPID UNNES atau PPID Pelaksana Pembantu melalui staf yang menangani pelayanan informasi.
- (2) Permohonan informasi publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan identitas pemohon informasi publik.
- (3) Dalam hal permohonan diajukan secara tertulis, pemohon mengisi formulir permohonan.
- (4) Dalam hal permohonan diajukan secara tidak tertulis, staf yang menangani pelayanan informasi memastikan permohonan informasi publik tercatat dalam formulir permohonan.
- (5) Staf yang menangani pelayanan informasi menerima permohonan informasi publik dan melakukan pencatatan pada buku register permintaan informasi publik dan melakukan konfirmasi kepada pemohon informasi publik mengenai kebenaran data pemohon informasi publik.
- (6) Apabila pada saat konfirmasi dilakukan ditemukan ketidaksesuaian data pemohon informasi publik, staf yang menangani pelayanan informasi berhak untuk tidak melayani permintaan informasi.

#### Pasal 17

Penyediaan informasi publik terhadap permohonan informasi publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut:

- a. penyediaan dan penyampaian informasi publik berlangsung selama 10 (sepuluh) hari kerja;
- b. PPID UNNES dan PPID Pelaksana Pembantu memberikan informasi kepada pemohon sebelum batas waktu yang telah ditentukan;
- c. apabila penyediaan dan penyampaian Informasi melebihi waktu yang ditentukan, PPID UNNES dan PPID Pelaksana Pembantu mengajukan perpanjangan waktu kepada pemohon paling lambat 7 (tujuh) hari kerja.

#### Pasal 18

- (1) Dalam hal informasi publik yang dimohon, baik sebagian atau seluruhnya tidak diberikan pada saat permohonan dilakukan, PPID UNNES dan PPID Pelaksana Pembantu melalui staf yang menangani pelayanan informasi wajib memberikan pemberitahuan tertulis kepada pemohon informasi.



- (2) Pemberitahuan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak permohonan diterima.
- (3) Pemberian informasi publik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai dengan waktu penyediaan yang telah ditetapkan di dalam pemberitahuan tertulis.
- (4) Dalam hal PPID UNNES dan PPID Pelaksana Pembantu belum menguasai atau mendokumentasikan informasi publik yang dimohon dan/atau belum dapat memutuskan apakah informasi yang dimohon termasuk informasi publik yang dikecualikan, PPID UNNES dan PPID Pelaksana Pembantu melalui staf yang menangani pelayanan Informasi memberitahukan perpanjangan waktu pemberitahuan tertulis beserta alasannya.
- (5) Perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak jangka waktu pemberitahuan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan tidak dapat diperpanjang lagi.

#### Pasal 19

Dalam hal permohonan informasi publik ditolak, PPID UNNES dan PPID Pelaksana Pembantu melalui staf yang menangani pelayanan informasi wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis bersamaan dengan surat PPID UNNES dan PPID Pelaksana Pembantu tentang penolakan permohonan informasi yang paling sedikit memuat:

- a. nomor pendaftaran;
- b. nama;
- c. alamat;
- d. nomor telepon/email;
- e. informasi yang dibutuhkan;
- f. keputusan pengecualian dan hasil uji konsekuensi.

#### Pasal 20

Dalam hal pemohon informasi publik bermaksud untuk melihat dan mengetahui informasi publik dan/atau meminta salinan informasi publik, PPID UNNES dan PPID Pelaksana Pembantu wajib:

- a. mengkoordinasikan dan memastikan pemohon informasi publik mendapatkan akses untuk melihat informasi publik yang dibutuhkan di tempat yang memadai untuk membaca dan/atau memeriksa informasi publik yang dimohon;
- b. menyampaikan alasan tertulis apabila permohonan informasi publik ditolak;
- c. memberikan informasi tentang tata cara mengajukan keberatan beserta formulirnya bila dikehendaki.

#### Pasal 21

- (1) Pemohon informasi publik berhak mengajukan keberatan kepada PPID Kementerian apabila PPID UNNES dan PPID Pelaksana Pembantu:
  - a. menolak memberikan informasi publik yang bersifat terbuka;
  - b. tidak menyediakan informasi secara berkala;
  - c. tidak menanggapi permohonan informasi publik;
  - d. tidak menanggapi permohonan sebagaimana yang diminta;
  - e. pengenaan biaya yang tidak wajar;
  - f. penyampaian informasi publik melebihi waktu yang ditentukan.
- (2) Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan kepada PPID Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi.

#### Pasal 22

Pemohon informasi publik yang tidak menerima keputusan PPID Kementerian berhak mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik kepada Komisi Informasi paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya keputusan.

#### Pasal 23

Dalam hal terjadi sengketa informasi, PPID UNNES dan PPID Kementerian bersama dengan Biro Hukum dan Organisasi Kementerian atau biro/bagian yang menangani hukum melakukan kajian hukum untuk menentukan penyelesaian sengketa informasi melalui Komisi Informasi Pusat/Provinsi.

#### Pasal 24

Dalam hal terjadi sengketa, PPID UNNES dapat memberikan kuasa kepada PPID Pelaksana Pembantu dan/atau pihak lain yang ditunjuk untuk beracara di Komisi Informasi Pusat/Provinsi.

#### Pasal 25

- (1) PPID UNNES menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada PPID Kementerian paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (2) PPID Pelaksana Pembantu menyampaikan laporan pelayanan informasi publik kepada PPID UNNES paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (3) Laporan pelayanan informasi publik sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2) meliputi:
  - a. jumlah permintaan informasi yang diterima;
  - b. waktu yang diperlukan dalam memenuhi setiap permintaan informasi;
  - c. jumlah pemberian dan penolakan permintaan informasi;
  - d. alasan penolakan permintaan informasi;
  - e. sengketa informasi.

#### Pasal 26

Biaya pengelolaan layanan informasi publik, uji konsekuensi, dan penyelesaian sengketa informasi publik dibebankan pada DIPA UNNES.

#### Pasal 27

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang  
pada tanggal 26 Oktober 2017

REKTOR  
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

TTD

FATHUR ROKHMAN

Salinan Sesuai Dengan Aslinya

Kepala BUHK

u.b. Kepala Bagian Hukum dan Kepegawaian



Mulyo Widodo, S.Pd., M.M.

196702101990031002